



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor :15/Pdt.G/2010/PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan D1, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dalam hal ini menguasai, kepada WELMAN NAPITUPULU, SH. MH., NUR CAHYONO, SH. Dan RIRI AZWARI LUBIS, SH., para Advocat dari Kantor Advocates & legal Consultant WELMAN NAPITUPULU, SH. MH. & Associates, berkantor di Jln. Jend. Sudirman, Markoni Atas, Rt. 46 No. 30, Balikpapan, sebagai "Termohon"/Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING umur 29 tahun, Agama Islam pekerjaan KARYAWAN, Pendidikan S1., bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN disebut sebagai "Pemohon"/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 670/Pdt.G/2009/PA.Bpp,- tanggal 29 Desember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1431 Hijriah. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan sebagian permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon **TERBANDING** untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menolak dan tidak menerima permohonan pemohon yang lain dan selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan sebagian gugatan termohon/penggugat.
2. Menetapkan termohon/penggugat (**PEMBANDING**) sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) terhadap 2 (dua) orang anak pemohon/tergugat dengan termohon/penggugat;
3. Menghukum pemohon/tergugat (**TERBANDING**) untuk membayar nafkah ke 2 (dua) orang anak pemohon/tergugat dengan termohon/penggugat, minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan melalui termohon/penggugat sampai ke 2 (dua) anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum pemohon/tergugat memberikan nafkah selama masa iddah kepada termohon/penggugat sebesar Rp 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah)) yang diserahkan kepada termohon/penggugat pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum pula pemohon/tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada termohon/penggugat berupa uang tunai sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) yang diserahkan kepada termohon/penggugat pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan termohon/penggugat yang selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum kepada pemohon kompensi/tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Termohon/Pembanding merasa keberatan, selanjutnya ia mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagaimana Akta Permohonan Bandingnya tanggal 11 Januari 2010 Nomor: 670 /Pdt.G/2009/PA.Bpp,-

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya tanggal 20 Januari 2010 dan Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan berita acara tanggal 15 Februari 2010 dan demikian pula Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana menurut Peraturan dan Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jika permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena pembanding tidak menyerahkan memori banding begitu pula terbanding tidak pula menyerahkan kontra memori bandingnya, maka majelis hakim banding cukup memeriksa berkas perkara baik yang menyangkut surat gugatan, berita acara dan putusan serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan berkas perkara tersebut majelis hakim tingkat banding dapat menyimpulkan bahwa pada prinsipnya dasar-dasar uraian pertimbangan hakim tingkat pertama telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, namun perlu adanya perbaikan redaksional baik yang tercantum dalam berita acara maupun diktum putusannya.

Menimbang, bahwa perbaikan redaksional itu tidak mengurangi keabsahan putusan tersebut seperti halnya tercatat dalam berita acara sidang tanggal 29 Desember 2009 dimana dalam berita acara tersebut ditulis pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan termohon diwakili oleh kuasa hukumnya Riri Azwari Lubis, SH, sedangkan dalam kaki putusan disebutkan dihadiri oleh pemohon dan termohon, begitu pula dalam pengetikan jumlah rupiah tertulis Rp.7.500.000,- (tujuh juta rupiah) seharusnya (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbaikan redaksional diktum putusan seperti dalam Rekonpensi ' Mengabulkan sebagian gugatan termohon/penggugat, seharusnya cukup menyebutkan ' Mengabulkan gugatan penggugat sebagian, untuk selengkapnya perbaikan dimaksud sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama perkara Nomor : 670/Pdt.G/2009/PA.Bpp tanggal 29 Desember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1431 Hijriah, sudah tepat dan dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada pemohon/terbanding sedangkan biaya yang timbul di tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 670/Pdt.G/2009/PA.Bpp tanggal 29 Desember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1431 Hijriah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon **TERBANDING** untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menolak dan tidak menerima permohonan pemohon yang lain dan selebihnya.

Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menetapkan penggugat (**PEMBANDING**) sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) terhadap 2 (dua) orang anak penggugat dengan tergugat;
3. Menghukum tergugat (**TERBANDING**) untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak penggugat dengan tergugat, minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai;
5. Menghukum pula tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada penggugat berupa uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat yang selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebaskan kepada pemohon kompensi/tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di jatuhkan di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2010 Masehi., bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1431 Hijriah., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda oleh Drs. H. Muslimin Simar,SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H. Masyhar Nawawi,S.H.,M.H., dan Drs.H. Sumitra,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Raden Nur Wakhid Yudisianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muslimin

Simar,SH.,MH

Hakim Anggota,

Drs.H. Masyhar Nawawi,SH.MH

Hakim Anggota,

Drs.H. Sumitra,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Nur Wakhid Yudisianto,

S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses Rp 139.000,00
- Biaya Redaksi Rp 5.000,00
- Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00
(*seratus lima puluh ribu rupiah*)

Samarinda, 19 Maret 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs.H.Sugian Noor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)